



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 379 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 93/SK.KDH/A/1999;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 131/PP.06.2-BA/3404/2/2024 tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 379 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN

2024

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024



B. PENJELASAN MASKOT





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Karakter Maskot

Ekspresi wajah maskot yang ceria dan bahagia sebagai simbol dan harapan bahwa Pilkada Sleman Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang menyenangkan untuk semua masyarakat.







KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Atribut Maskot

Maskot yang sedang memegang paku di tangan kanan dan surat suara di tangan kiri sebagai simbol ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara.







KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Nama Maskot

GEMATI

Gumregah Milih Bupati lan Wakil Bupati



kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupatensleman KPU Kabupaten Sleman @KPUStleman KPU Sleman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Atribut Maskot

Kain syal sebagai simbol kehangatan dan kenyamanan memberikan kesan bahwa KPU Kabupaten Sleman berkomitmen memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada peserta pemilihan, serta berusaha melindungi dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.


Kain syal juga dihias dengan ornamen motif **Batik Sinom Parijotho Salak**. Selain sebagai simbol nilai budaya yang ingin ditampilkan, tetapi juga sebagai simbol untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi yang harus dipertahankan.

Pakaian menggunakan kaos sederhana yang ingin memberi kesan santai, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan dan tidak bias gender.








kab-sleman.kpu.go.id @kpukabupatensleman KPU Kabupaten Sleman @KPUStleman KPU Sleman






KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Warna Maskot




Warna utama maskot diambil dari elemen warna asli Burung Punglor.








Warna **coklat kekuningan** pada kepala dan badan maskot menandakan kejujuran dan ketulusan yang bermakna KPU Kabupaten Sleman berintegritas dan siap melayani.




Warna **hitam keabu-abuan** dipadu dengan sedikit warna putih pada tangan dan ekor maskot sesuai warna sayap dan ekor Burung Punglor memberi kesan damai, terang, dan terbuka. Hal itu menandakan bahwa KPU Kabupaten Sleman ingin melaksanakan pemilihan dengan damai serta bekerja secara transparan dan akuntabel.







Warna **coklat kemerahan (merah bata)** pada kaos sebagai simbol energi dan mobilitas, sehingga KPU Kabupaten Sleman memberikan kesan bahwa akan selalu berusaha bekerja maksimal, dinamis, dan tepat waktu.

kab-eleman.kpu.go.id  [@kpukabupatensleman](https://twitter.com/kpukabupatensleman)  [KPU Kabupaten Sleman](https://www.facebook.com/KPUKabupatenSleman)  [@KPUSleman](https://www.instagram.com/KPUSleman)  [KPU Sleman](https://www.youtube.com/KPU_Sleman)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN








C = 31
M = 54
Y = 100
K = 0

C = 2
M = 36
Y = 86
K = 0




C = 1
M = 15
Y = 27
K = 0



C = 35
M = 83
Y = 100
K = 0

C = 20
M = 73
Y = 95
K = 0






C = 6
M = 61
Y = 71
K = 0




C = 69
M = 58
Y = 47
K = 1

C = 53
M = 42
Y = 29
K = 0

C = 33
M = 24
Y = 15
K = 0

kab-eleman.kpu.go.id  [@kpukabupatensleman](https://twitter.com/kpukabupatensleman)  [KPU Kabupaten Sleman](https://www.facebook.com/KPUKabupatenSleman)  [@KPUSleman](https://www.instagram.com/KPUSleman)  [KPU Sleman](https://www.youtube.com/KPU_Sleman)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

jdih.kpu.go.id/diy/sleman